

Perlindungan Hukum terhadap Media Tempo yang Mengalami Teror Dihubungkan dengan Kebebasan Pers Berdasarkan Pasal 28F UUD 1945

Dhiyaul Auliya Andika Pratama*, Hasyim Adnan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

dhiyaulauliya1897@gmail.com, hasyimunisba17@gmail.com

Abstract. Freedom of the press is a human right to express one's opinion through the media, which must be protected by the state. However, in practice, press freedom is often threatened, one of which is the terrorism experienced by Media Tempo. This phenomenon raises the following issues: first, how is legal protection for press freedom based on Article 28F of the 1945 Constitution in conjunction with Law No. 40 of 1999 concerning the press? And second, what is the resolution mechanism for Media Tempo experiencing terrorism? The results of the study can be concluded that first, legal protection for press freedom can be carried out through preventive protection, namely preventing violations through Articles 4 and 8 of the Press Law, which guarantee freedom and protection of the press, and repressive protection, namely imposing sanctions for press violations using Article 18 paragraph (1) of the Press Law. The mechanism for resolving these cases can be achieved through non-litigation through the Press Council, Komnas HAM, LPSK (Lembaga Penitentiary Agency), and press organizations. Also through litigation through criminal justice involving law enforcement officials and civil courts if Media Tempo experiences losses.

Keywords: *Legal Protection, Press Freedom, Article 28F of the 1945 Constitution.*

Abstrak. Kebebasan pers merupakan hak asasi manusia untuk menyuarakan pendapatnya melalui media yang harus dilindungi oleh negara. Namun, dalam praktiknya kebebasan pers sering kali mendapatkan ancaman, salah satunya teror yang dialami Media Tempo. Fenomena tersebut menimbulkan masalah, pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan pers berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 Jo UU No 40 Tahun 1999 tentang pers serta kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap Media Tempo yang mengalami teror. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dapat dilakukan dengan perlindungan preventif yakni mencegah pelanggaran melalui Pasal 4 dan Pasal 8 UU Pers yang menjamin kemerdekaan dan perlindungan terhadap pers serta perlindungan represif yakni memberikan sanksi terhadap pelanggaran pers dengan menggunakan Pasal 18 ayat (1) UU Pers serta mekanisme penyelesaian kasus tersebut dapat ditempuh melalui non litigasi lewat Dewan Pers, Komnas HAM, LPSK dan organisasi-organisasi pers serta melalui litigasi lewat peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum serta peradilan perdata jika Media Tempo mengalami kerugian.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kebebasan Pers, Pasal 28 F UUD 1945.*

A. Pendahuluan

Kebebasan pers merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia untuk menyatakan pendapat melalui media yang dijamin oleh hukum dan harus dilindungi oleh negara. Wartawan atau jurnalis mempunyai peran penting dalam menjalankan profesinya guna memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut pers harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Kebebasan pers juga merupakan salah satu elemen utama dari perlindungan hak sipil dan politik. Konsep kebebasan untuk berkumpul, berkespresi, menyatakan pendapat dan beragama merupakan aspek penting yang harus dihormati dan dilindungi. Pemikiran ini mencerminkan bahwa pentingnya kebebasan individu untuk menyuarakan pendapatnya tanpa takut adanya intimidasi dari siapapun (Zainal Arifin & Emi Puas Handayani, 2024).

Hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang menjadi pelindung dan pedoman kehidupan tatanan masyarakat. Adapun tujuan dari hukum itu ialah mengatur tata tertib masyarakat. Dilihat dari tujuan hukum tersebut maka seluruh tatanan kehidupan bernegara penting untuk memperhatikan hukum, baik masyarakat maupun pemerintah (Abdul Rohman, 2020). Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berarti bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip negara hukum tersebut juga menjadi dasar bagi pers untuk memperoleh kebebasan yang dijamin oleh hukum. Kebebasan pers dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam menjalankan fungsinya pers berkewajiban menghormati hak asasi manusia, bersifat transparan terhadap pengawasan masyarakat, serta bekerja secara profesional (Dandhy Dwi Laksono, 2012).

Menurut Rachmadi, pers sebagai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta memiliki fungsi sebagai kontrol sosial guna mendorong lahirnya kesadaran nasional (Rachmadi, 1990). Sistem pers yang dianut di Indonesia adalah sistem pers Pancasila yaitu pers dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Edy Susanto et al., 2010).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi jaminan terhadap kebebasan pers yang secara tegas menegaskan kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia sekaligus menempatkannya sebagai sarana kontrol sosial yang penting dalam sistem demokrasi. Kehadiran undang-undang ini bukan hanya menjadi instrumen hukum untuk melindungi pers dari ancaman atau tekanan pihak tertentu, melainkan juga menjadi landasan normatif yang memastikan agar pers dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai penyampai informasi, penyebar gagasan, dan pengawas terhadap jalannya kekuasaan.

Pemerintah di seluruh negara memberikan perlindungan terhadap kebebasan untuk memperoleh informasi. Hak atas informasi tersebut memiliki tiga unsur yaitu hak untuk mengumpulkan informasi, hak untuk menyebarkan informasi serta hak untuk mengkomunikasikan informasi (Irman Syahriar, 2015).

Seorang jurnalis atau wartawan yang telah memiliki payung hukum untuk menjalankan profesinya, namun dalam praktiknya masih banyak mendapatkan intimidasi, kekerasan, ancaman bahkan pembunuhan. Salah satu contoh konkretnya yaitu adanya teror terhadap media tempo. Selain itu menurut temuan indeks keselamatan jurnalis yang dilakukan oleh Yayasan TIFA bersama Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan *Human Rights Working Group* (HRWG) dalam Konsorsium Jurnalis Aman menggandeng mitra riset Populix terhadap 760 Jurnalis di Indonesia sepanjang 2024 bentuk kekerasannya berupa 24% jurnalis mengalami teror dan intimidasi, 23% mengalami ancaman langsung, 26% mengalami pelarangan pemberitaan dan 44% mengalami pelarangan liputan (*Communication and Campaign Officer* Tifa, 2025).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan pers berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 jo UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers?” serta “Bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap teorr yang dialami media tempo?”. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kebebasan pers berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 jo Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers serta kedua, Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian terhadap teror yang dialami media tempo.

Meskipun instrumen hukum melalui UU No. 40 Tahun 1999 telah memberikan jaminan kemerdekaan pers, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar antara *das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *das Sein* (apa yang senyatanya). Tingginya angka kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis mengindikasikan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menangkal represi, baik fisik maupun digital. Oleh karena itu, penegasan kembali kedudukan Pasal 28F UUD 1945 menjadi sangat krusial sebagai landasan konstitusional untuk memastikan hak mencari dan menyampaikan informasi tidak tereduksi oleh tindakan-tindakan sewenang-wenang yang mengancam pilar demokrasi.

Kasus teror yang dialami oleh Media Tempo menjadi representasi nyata dari rapuhnya ekosistem keamanan jurnanisme di Indonesia saat ini. Investigasi terhadap mekanisme penyelesaian kasus tersebut tidak hanya penting untuk menuntut keadilan bagi awak media yang terdampak, tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas sinergi antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum dalam menjalankan mandat undang-undang. Studi ini diharapkan dapat membedah hambatan prosedural maupun substansial dalam penanganan kasus kekerasan pers agar preseden serupa tidak terus berulang di masa depan.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan melalui metode pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang sudah terkumpul yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum (Sugiyono, 2012).

Teknik pengumpulan data dan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku serta literatur hukum yang berkaitan dengan hukum pers serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu berfokus pada pemahaman yang mendalam bagaimana hukum itu diterapkan di masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Peristiwa teror terhadap Media Tempo merupakan hal yang baru dengan menggunakan simbol hewan yaitu pengiriman kepala babi dan enam bangkai tikus. Wakil Pimpinan Tempo, Bagja Hidayat mengatakan bahwa sebelumnya tekanan terhadap tempo hanya melalui serangan digital, penyadapan, ancaman bom serta penggerudukan

Berikut kronologi singkat teror terhadap media tempo (Tempo.co, 2025). Pada 20 Maret 2025, kantor tempo mendapatkan kiriman paket yang berisi kepala babi dan 22 Maret 2025 mendapatkan kiriman enam bangkai tikus dari orang yang tidak dikenal. Kiriman tersebut ditujukan kepada Cica salah satu jurnalis tempo di Bocor Alus Politik. Pada tanggal 21 Maret 2025 setelah pengiriman paket kepala babi, akun @derrynoah menyampaikan ancaman di media sosial bahwa kantor tempo akan dibakar dan menuding tempo menyebarkan informasi yang provokatif. Selain itu, akun @derrynoah menyebarluaskan informasi pribadi tentang Cica sebagai tindakan intimidatif untuk memberikan efek jera.

Peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Pimpinan Tempo kepada kepolisian sebagai upaya hukum yang harus ditempuh. Kejadian ini juga mendapatkan respons dari Dewan Pers, Komnas HAM, LBH Pers, Organisasi Wartawan, DPR RI, Komdigi yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut merupakan ancaman terhadap kebebasan pers dan negara harus melindungi dengan cara mendorong kepolisian untuk menangkap pelaku teror tersebut. Berbeda dengan tanggapan Kepala Staff Kepresidenan saat itu yang menuai kritik dari masyarakat dengan menyampaikan bahwa babi tersebut lebih baik dimasak saja.

Kejadian teror terhadap tempo bukan salah satu kasus yang terjadi terhadap ancaman kebebasan pers di tahun 2025. Ada 4 kasus yang terjadi di tahun 2025 terkait dengan ancaman

terhadap pers (Hukumonline, 2025), yaitu:

1. Pada tanggal 27 Februari 2025, Adhyasta Dirgantara seorang jurnalis Kompas.com menerima ancaman langsung dari ajudan Panglima Tentara Nasional Indonesia
2. Pada tanggal 22 Maret 2025, terjadi insiden kekerasan berat berupa dugaan pemunuhan atau femisida terhadap seorang jurnalis perempuan dengan inisial "J" oleh personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
3. Pada tanggal 4 April 2025, seorang jurnalis berinisial "SW" ditemukan tewas di Hotel D' Paragon, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dalam kondisi yang masih dalam penyelidikan.
4. Pada tanggal 5 April 2025, terdapat laporan mengenai tindakan kekerasan fisik yaitu pemukulan dan pengancaman terhadap sejumlah jurnalis oleh ajudan Kepala Kepolisian Republik Indonesia selama kegiatan peliputan di Semarang

Analisis dan Pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945 J.O UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting sebagai wujud demokrasi dalam negara hukum. Pers mempunyai fungsi yang strategis sebagai penyampai informasi, pengontrol sosial serta sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Dalam konteks negara hukum yang dianut oleh Indonesia, kebebasan pers sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi khususnya melalui Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Bunyi pasal tersebut menunjukkan adanya pengakuan hak asasi manusia atas kebebasan informasi termasuk kebebasan pers. Dengan begitu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya melalui perangkat hukum yang memadai. Salah satu bentuk nyata dari perlindungan terhadap kebebasan pers adalah dengan lahirnya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Hubungannya dengan kasus Media Tempo sebagai salah satu institusi atau lembaga pers yang mengalami teror harus dilindungi secara hukum. Peristiwa teror terhadap Media Tempo baik dalam bentuk intimidasi, perusakan, ancaman, teror maupun bentuk serangan lainnya yang merupakan ancaman langsung terhadap pelaksanaan amanat konstitusi yaitu Pasal 28F UUD 1945. Tindakan tersebut bukan sekedar serangan terhadap fisik atau psikis, melainkan juga serangan dan ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi.

Undang-Undang Pers menempatkan kebebasan pers sebagai salah satu hak asasi manusia yang melekat dan harus dilindungi oleh negara. Kebebasan pers bukan merupakan pemberian negara, melainkan hak kodrati yang diakui oleh negara melalui konstitusi dan Undang-Undang. Dalam konteks demikian, negara tidak boleh melakukan tindakan yang menghambat kebebasan pers. Tetapi justru, negara memiliki kewajiban yang positif untuk melindungi pers dari segala ancaman dari pihak manapun. Menurut Philip M. Hadjon, bentuk perlindungan hukum itu dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Philip M. Hadjon, 1987)

Pertama, perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum pelanggaran itu terjadi. Secara normatif, perlindungan hukum preventif terhadap kebebasan pers tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3) serta Pasal 8 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers. Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia dijamin oleh Undang-Undang serta terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberdelan atau pelarangan penyiaran. Aturan tersebut bersifat preventif karena memberikan batasan-batasan yang jelas terkait apa yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah atau pihak manapun terhadap kebebasan pers. Ketentuan tersebut memastikan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, pers tidak boleh memiliki rasa takut terhadap tekanan dari luar karena Undang-Undang Pers mengatur bahwa pers itu dalam menjalankan fungsinya tidak bisa diancam, diteror bahkan dintimidasi oleh siapa pun. Pasal 4 ayat (3) UU Pers juga memberikan hak sebagai jaminan kemerdekaan pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Hak tersebut merupakan bagian yang penting dari proses kerja jurnalistik yang menjadi landasan bagi kebebasan

pers.

Pasal tersebut juga memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang artinya bahwa segala bentuk tindakan yang menghalang-halangi terhadap kebebasan atau pemberitaan pers bukan hanya melanggar hak lembaga pers, melainkan juga melanggar hak masyarakat sebagai penerima informasi. Hal itu juga memberikan dasar normatif dan filosofis yang kuat bahwa serangan teror yang dialami Media Tempo tidak dapat diartikan sebagai serangan terhadap institusi Media atau Pers, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mengetahui fakta, realita dan informasi relevan yang di beritakan oleh Media Tempo.

Pasal 8 Undang-Undang Pers juga berperan sangat penting dalam perlindungan hukum secara preventif. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa wartawan atau pers mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya. Artinya bahwa, negara wajib menyediakan ruang yang aman bagi intitusi atau lembaga pers untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya, termasuk memberikan perlindungan dalam bentuk kebijakan, pengamanan dan tindakan lainnya agar tidak terjadi gangguan dari pihak manapun yang mengancam kebebasan pers. Dalam konteks teror yang dialami Media Tempo, ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa lembaga atau perusahaan pers tidak menjadi korban kekerasan, intimidasi atau ancaman. Perlindungan preventif ini juga mnecakup kewajiban negara untuk menciptakan mekanisme pengwasan, memperkuat kualitas aparat penegak hukum serta memastikan adanya sistem respons yang cepat terhadap adanya laporan intimidasi kebebasan pers. Ketika teror terjadi terhadap Media Tempo, maka hak tersebut menunjukkan bahwa adanya kelemahan negara dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Kedua, perlindungan hukum represif yaitu perlindungan yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan institusi atau lembaga terkait dengan tujuan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang sudah terjadi. Undang-Undang Pers menyediakan perlindungan hukum represif yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1). Ketentuan tersebut memberikan dasar untuk memberikan sanksi pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers. Ancaman pidana yang tercantum dalam pasal tersebut memiliki dua tujuan. Pertama, memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran kebebasan pers. Kedua, memberikan pemulihan hukum bagi lembega pers atau wartawan yang menjadi korban, termasuk Tempo. Perlindungan hukum represif ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin bahwa tindakan teror tidak dibiarkan tanpa sanksi atau hukuman.

Kasus teror yang dialami Media Tempo, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers menjadi dasar normatif untuk menindak pelaku intimidasi, ancaman, perusakan atau bentuk teror lainnya. Tindakan teror tersebut secara jelas merupakan upaya untuk menghalangi kerja jurnalistik dan mengancam kebebasan pers. Apabila aparat penegak hukum tidak mengambil langkah yang tegas berdasarkan peraturan ini, maka negara dapat dipandang gagal memeunhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak kebebasan pers. Perlindungan represif juga berperan sebagai pemulihan yang memberikan perlindungan kepada wartawan atau media yang menjadi korban. Dalam konteks ini, upaya penegakan Pasal 18 ayat (1) UU Pers tidak hanya menjadi isu penegakan hukum pidana, melainkan juga menjadi isu pemulihan hak kosntitusional.

Teror yang dialami Media Tempo yang terjadi dengan pengiriman paket yang berisi enam bangkai tikus dan kepala babi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers yang dijamin oleh Pasal 28 F UUD 1945 dan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa adanya ancaman yang serius terhadap fungsi pers sebagai lembaga kontrol sosial. Dalam persepektif negara hukum, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan melanggar prinsip pembatasan kekuasaan. Pers tidak boleh ditempatkan pada posisi yang tertekan akibat ancaman dari negara ataupun bukan dari negara

Mekanisme Penyelesaian Terhadap Teror Yang Dialami Media Tempo

Mekanisme penyelesaian terhadap kasus teror yang dialaimi oleh Media Tempo, tidak dapat dilepaskan dari sistem penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara hukum yang mengakui kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia, negara berkewajiban menyediakan sarana penyelesaian yang efektif, baik melalui jalur non litigasi maupun jalur litigasi.

Pertama, non litigasi ialah penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara melakukan mediasi antara para pihak yang berperkara. Mekanisme penyelesaian non litigasi melalui Dewan Pers mempunyai dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Pers ini memberikan kewenangan kepada Dewan Pers sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) yang meliputi tugas menjaga kemerdekaan pers dari intervensi pihak lain, melakukan kajian untuk mengembangkan pers, menetapkan serta mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian atas pengaduan masyarakat terkait pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, mendata perusahaan pers, serta melakukan kegiatan lain guna mengembangkan dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Kasus teror terhadap Media Tempo, kewenangan dan peran Dewan Pers untuk melakukan penyelesaian pengaduan dari Tempo sebagaimana diatur dalam pasal tadi, menjadi dasar untuk melakukan tindakan non litigasi seperti klarifikasi, mediasi, penyelidikan etik dan pemberian rekomendasi kepada aparat penegak hukum. Peran Dewan Pers ini merupakan langkah awal yang sering digunakan untuk meredakan konflik dan memberikan ruang penyelesaian yang tidak bersifat koersif, tetapi memiliki legitimasi hukum.

Mekanisme penyelesaian non litigasi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mempunyai landasan hukum yang kuat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 89 ayat (3) yaitu untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Teror kepada Media Tempo dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena mengancam hak atas rasa aman dan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 14, 23 dan 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dengan landasan hukum tersebut, Komnas HAM berwenang menerima laporan dari Media Tempo, melakukan investigasi, memanggil pelaku atau pihak terkait serta mengeluarkan rekomendasi resmi kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum. Rekomendasi dari Komnas HAM sering kali mempunyai kekuatan moral dan mendorong percepatan penyelesaian kasus, khususnya kasus teror yang dialami Media Tempo terutama jika teror tersebut diduga memiliki keterlibatan dari aktor-aktor pemerintahan yang ingin membungkam kerja jurnalistik.

Kedua, litigasi yaitu dapat ditempuh melalui proses penegakan hukum oleh kepolisian berdasarkan dasar hukum yang bersumber dari KUHP maupun UU Pers. KUHP hanya dijadikan dasar hukum tambahan jika pelaku teror terhadap Media Tempo terbukti melakukan teror tersebut dengan ada niat unsur pidana. Apabila teror tersebut dilakukan melalaui media digital seperti peretasan ancaman elektronik maka dapat digunakan juga UU ITE

Jalur litigasi terhadap pelaku teror terhadap Media Tempo secara spesifik tetap menggunakan landasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers yang mengatur sanksi pidana berupa ancaman penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah terhadap siapa pun yang dengan sengaja melakukan perbuatan untuk mengambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers. Ketentuan ini sangat penting karena secara tegas mengakui bahwa pelanggaran terhadap kebebasan pers bukan semata tindak pidana umum, tetapi merupakan pelanggaran yang mengancam dan menyerang sistem demokrasi. Dalam konteks ini, kepolisian wajib menggunakan Pasal 18 ayat (1) UU Pers apabila teror menunjukkan adanya niat untuk membungkam pemberitaan, mengintimidasi wartawan atau menghalangi Media Tempo dalam mencari, mengolah maupun menyebarluaskan informasi.

Selain jalur pidana, mekanisme litigasi perdata dapat ditempuh apabila teror mengakibatkan kerugian material maupun immaterial terhadap Media Tempo. Gugatan perdata dapat diajukan untuk menuntut rugi atas kerusakan fasilitas kantor, gangguan operasional, trauma psikologis, maupun kerugian lain yang secara nyata diakibatkan oleh perbuatan teror. Meskipun mekanisme ini jarang digunakan dalam praktik kasus pers, secara yuridis jalur ini dapat menjadi mekanisme tambahan pemulihan yang sah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: Pertama, perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dengan cara mencegah melalui Pasal 4 dan 8 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, serta dapat dilakukan melalui perlindungan hukum represif dengan cara memberikan hukuman melalui Pasal 18 ayat 1 UU Pers

Kedua, mekanisme penyelesaian terhadap media tempo yang mengalami teror dapat ditempuh melalui jalur non litigasi seperti melalui Dewan Pers serta Komnas HAM dan melalui jalur litigasi seperti jalur pidana dan perdata

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada bapak Dr. Hasyim Adnan, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah membantu, memberikan motivasi, dukungan, arahan serta masukan dalam proses penulisan ini.

Daftar Pustaka

- Adellia Annisa Bahri, & Frency Siska. (2024). BPN sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pertanahan dengan Bukti Kuitansi Jual Beli Tanah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 77–82. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4996>
- Abdul Rohman, “Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, *Aktualita*, Vol. 3 No. 1 2020
- Communication and Campaign Officer Tifa, “Siaran Pers: Tangkap Pelaku Teror Tempo, Konsorsium Jurnalisme Aman Desak Pemerintah Lindungi Kebebasan Pers”, *Berita Online*, <https://www.tifafoundation.id/artikel/siaran-pers-tangkap-pelaku-teror-tempo-konsorsium-jurnalisme-aman/>
- Dandhy Dwi Laksono, “Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers, Alins Jurnalis Ineenden (AJI)”, Padang, 2012
- Edy Susanto, dkk, “Hukum Pers di Indonesia”, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Egy Adyatama, “Kronologi Detail Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus Untuk Redaksi Tempo”, *Berita Online*, <https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227>
- Hanifah Dwi Jayanti, “ 6 Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis, Ancaman Serius Kebebasan Pers”, *Berita Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis--ancaman-serius-kebebasan-pers-lt67f3a358d9a13/>
- Irman Syahriar, “Hukum Pers: Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia”, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2015
- Philippus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- R. Rachmadi, “Perbandingan Sistem Pers”, Gramedia, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif”, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Alfabet Bandung, 2012.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Zainal Arifin & Emi Puas Handayani, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pelaksanaan Hukum Pidana Pers”, Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol. 2. No. 4. 2024

Faiq Muhammad Fauzan, Firmansyah, & Ahmadi, D. (2024). Bentuk Jurnalisme Warga dalam Pemberitaan di Media Online. Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital, 1–8. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v4i1.3462>

Pasya, K., I*, M., & Januarita, R. (2023). Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>

Zainal Arifin & Emi Puas Handayani, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pelaksanaan Hukum Pidana Pers”, Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol. 2. No. 4. 2024